



PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi 15, Nomor. 08, Br/Lingkungan Kedaton, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan, Gang Dahlia (Kos-kosan Ibu **Eni Winarni**), Kelurahan/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 5 hlm.Pen.No.0133/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 06 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 22 Mei 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/029A//2016, tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan marah -marah kalau tidak kasih oleh penggugat , Tergugat selalu mengancam penggugat dengan ingin menghancurkan alat pekerjaan salon Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Desember 2016 yang lalu Tergugat pergi ketempat orang tuanya dijalan Nusakambangan, Gang Dahlia sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi sama dan tanpa nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 hlm.Pen.No.0133/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 07 April 2017 Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Dps. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 April 2017 Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Dps. tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat pada persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Dps tanggal 06 April 2017 tersebut dan disetujui oleh Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun;

Bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka pemeriksaan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat agar rukun kembali dengan Tergugat, akhirnya berhasil damai;

Hlm. 3 dari 5 hlm.Pen.No.0133/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan perkara Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Dps., tanggal 06 April 2017, yang disetujui oleh Tergugat, hal yang demikian telah sesuai dengan Pasal 171 dan 172 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak mencabut untuk mengakhiri perkaranya, dan proses persidangan perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, oleh karena itu Majelis Hakim setiap usaha untuk mengakhiri perkara dapat menyetujui;

Menimbang, dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkaranya telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Dps dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag,

Hlm. 4 dari 5 hlm.Pen.No.0133/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H.

Drs. DARSANI

Panitera Pengganti,

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Meterai	: Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	341.000,-	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm.Pen.No.0133/Pdt.G/2017/PA.Dps.